

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis pelayanan PO Harapan Jaya ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap konsumen trayek Trenggalek-Surabaya dan Tulungagung-Surabaya PP. Maka penulis disini dapat menuliskan beberapa kesimpulan mengenai pelayanan PO Harapan Jaya

1. PO Harapan jaya sering kali memberikan pelayanan yang kurang baik terhadap konsumen dari kernet yang memasang plakat jurusan yang tidak benar atau tidak sesuai sampai perilaku sopir yang ugal-ugalan dan sering merokok didalam bus yang ber AC.
2. Pelayanan Po Harapan Jaya banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan. Karena sopir seringkali berkendara ugal-ugalan sampai kernet yang memasang plakat jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan yang sebenarnya.
3. Pelayanan PO Harapan Jaya Tidak sesuai dengan Undang-Undang Hukum perlindungan Konsumen. Dikarenakan sering tidak memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Penumpang bus.
4. Pelayanan PO Harapan Jaya tidak sesuai dengan ruang lingkup mu'amalah adabiyah yang isinya adalah ruang lingkup yang besifat adabiyah adalah ijab

dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat. Karena disini penumpang terasa tertipu dengan plakat yang dipasang oleh kernet bus sehingga mau gak mau penumpang akhirnya menaiki bus tersebut karena jika tidak penumpang ganti bus tidak pasti dapat bangku,

B. SARAN

1. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan pelayanan konsumen yang lebih baik.
2. Lebih memaksimalkan fungsi kontrol jadi kontrol tidak hanya mengontrol kinerja kondektur tetapi juga memperhatikan kinerja kernet dan sopir.
3. Penumpang seharusnya lebih berhati-hati dalam menaiki bus tidak malu bertanya kepada petugas dan selalu mencari informasi.
4. Pemerintah seharusnya turut andil dalam setiap kecelakaan yang terjadi dan mencari penyebab sopir bus ugal-ugalan karena kebanyakan sopir bus ugal-ugalan karena berebut penumpang.